**LEGALITAS SERTA DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN SECARA SIRRI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

[[1]](#footnote-1)Ati Mulyati, [[2]](#footnote-2)Jihan Gusniarsih

Fakultas Hukum, Univrsitas Pamulang

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu suatu pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan undang-undang agar perkawinan tersebut mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Namun demikian, saat ini di masyarakat terjadi kecenderungan pernikahan itu dilakukan dengan cara sirri. Nikah sirri saat ini terjadi di mana-mana dan bahkan bukan hanya dilakukan oleh para artis, pejabat, atau biokrat pemerintahan, akan tetapi masyarakat umum dengan tarif ekonomi yang relatif rendah juga melakukan nikah sirri tanpa mengetahui dampak negatif apa yang terjadi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan hukum mempunyai fungsi penting untuk memberikan perlindungan dan memberikan akibat hukum serta legalitas terhadap suatu perkawinan sirri terhadap hak-hak dan kewajiban suami-isteri, harta, perwalian, hubungan anak, hak asuh anak dan sebagainya. Namun demikian, dimasyarakat seringkali dilakukan perkawinan sirri tanpa menghiraukan ketentuan dalam hukum keluarga yang berlaku yang berakibat kepada tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinannya. Hal ini lebih lanjut memiliki konsekuensi terhadap akibat hukum dan perlindungan hukum dalam suatu perkawinan.

Kata Kunci : sirri, legalitas, dan dampak negatif

***ABSTRACT***

*Marriage is something very important in human life, therefore a marriage must be in accordance with religious provisions and statutory regulations so that the marriage gets legal certainty and protection. However, nowadays in society there is a tendency for marriages to be carried out in a sirri way. Sirri marriage is currently happening everywhere and is not even only done by artists, officials, or government biocrats, but the general public with relatively low economic rates also perform sirri marriages without knowing what negative impacts will occur in the future. Therefore, the existence of the law has an important function to provide protection and provide legal consequences as well as the legality of an unregistered marriage on the rights and obligations of husband and wife, property, guardianship, child relations, child custody and so on. However, in the community, sirri marriages are often carried out regardless of the provisions in applicable family law which result in no legal certainty for their marriages. This further has consequences for legal consequences and legal protection in a marriage.*

*Keywords: sirri, legality, and negative impact*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena itu salah satu yang menentukan kewajiban setiap insan untuk memperhatikan apakah pernikahannya sah atau tidak dalam pandangan Syari’at Islam dan undang-undang dengan memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada sesuatu yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut. keberadaan hukum mempunyai fungsi penting untuk memberikan perlindungan dan memberikan akibat hukum terhadap suatu perkawinan terhadap hak-hak dan kewajiban suami-isteri, harta, perwalian, hubungan anak, hak asuh anak, kewarisan dan sebagainya. Namun demikian, dimasyarakat seringkali dilakukan perkawinan tanpa menghiraukan ketentuan dalam hukum keluarga yang berlaku yang berakibat kepada tidak ada kepastian hukum terhadap perkawinannya. Hal ini lebih lanjut memiliki konsekuensi terhadap akibat hukum dan perlindungan hukum dalam suatu perkawinan.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal pernikahan siri. Pernikahan siri merupakan persoalan aktual yang patut untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema pernikahan siri seringkali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan nikah siri adalah sah menurut pandangan agama, namun pada sisi lain tidak sedikit yang “menggugat” nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. Sesungguhnya melarang pernikahan siri sama halnya dengan mengantisipasi akibat buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun berbagai upaya untuk mencegah pernikahan siri sedang digalakkan, namun tetap saja ada yang mempraktekannya. Apapun sebabnya, tentu tidak lepas dari justifikasi, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Tetapi siapa yang berwenang melangsungkan pernikahan, seperti belum ada ketentuan yang pasti.

Nikah sirri saat ini terjadi di mana-mana dan bahkan bukan hanya dilakukan oleh para artis, pejabat, atau biokrat pemerintahan, akan tetapi masyarakat umum dengan tarif ekonomi yang relatif rendah juga melakukan nikah sirri. Pernikahan sirri dianggap tidak sah dalam hukum Negara Indonesia, karena tidak ada bukti akta nikah atau surat resmi atas legalitas pernikahan. Nikah siri sendiri berasal dari kata siri yang secara bahasa berarti sembunyi atau rahasia. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sah dan tidaknya perkawinan ini seakan mempertegas adanya ambiguitas hukum ditengah masyarakat muslim Indonesia antara hukum formal dan agama. Di dalam ketentuan hukum dijelaskan juga pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”*. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.[[3]](#footnote-3)Istilah pernikahan sirri pada dasarnya bukanlah istilah yang terdapat maupun digunakan oleh undang-undang melainkan istilah yang timbul karena respon masyarakat terhadap hukum dan cara berhukum masyarakat. Oleh karena istilah ini muncul dalam masyarakat dan bukan berasal dari suatu peraturan perundang-undangan maka para ahli pun memilki perbedaaan pengertian mengenai apa yang disebut dengan pernikahan sirri. Tidak hanya terbatas pada soal pengertian, mereka juga berbeda pendapat sampai kepada kedudukan hukum dari pernikahan sirri tersebut dan akibat hukumnya.

Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai sejauh perkawinan itu sah secara hukum. Harus diakui bahwa pernikahan siri yang terjadi ditengah-tengah masyarakat lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya serta rawan sekali terhadap konflik-konflik. Ketika mengetahui kenyataan ini, kemungkinan kita akan mengatakan bahwa pernikahan semacam ini adalah pernikahan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga karena bertentangan dengan undang-undang dan hukum Islam. Pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional karena tidak ada pencatatan atau bukti tertulis yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan legal standing dari perkawinan. Dalam hal ini, yang paling menderita dan menanggung kerugian dalam kasus pernikahan siri kebanyakan adalah pihak wanita.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengertian pernikahan secara sirri menurut hukum di indonesia ?
2. Bagaimana Legalitas pernikahan secara sirri menurut perspektif hukum?
3. Bagaimana Dampak Negatif dari pernikahan secara sirri?

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan norma yang ada.
2. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji nilai, asas-asas dan kaidah atau norma-noma hukum baik dalam peraturan perundan-gundangan maupun hukum yang tidak tertulis misalnya hukum Islam.
3. Teknik Penelitian Karena jenis penelitian ini adalah pengumpulan data maka penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya dan pendapat para ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Pernikahan Secara Sirri Menurut Hukum Di Indonesia**

Fenomena pernikahan siri di Indonesia akhir-akhir ini, memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah sirri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustadz, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan agamanya. Kedua, nikah sirri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Mengapa nikah sirri menjadi trend di Indonesia? Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semenamena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak nikah seorang pejabat atau orang terkenal, banyak wanita manggut-manggut saja. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak cari perhatian dimedia. Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing, lalu menikah resmi dan pernikahan mereka hanya terdaftar di negara suaminya. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu.

Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.[[4]](#footnote-4) Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri yang terjadi di tengah masyarakat. Negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan sirri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor agama dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus dicatatkan. Namun dalam kompilasi hukum Islam perkawinan adalah sah apabila sah menurut agama Islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah sah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan secara siri. Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan sirri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah dilihat dari faktor sosial dikarenakan adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah siri. Selanjutnya ada juga faktor agama dimana nikah siri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa. Definisi nikah sirri secara harfiah “sirri” itu artinya “rahasia”. Jadi, nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.

Berdasarkan judul yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan dengan beberapa pengertian pernikahan sirri menurut Hukum Islam dan hukum di Indonesia.

1. Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam

Nikah menurut bahasa ialah berkumpul; bersenggama (wat’u). Sedang menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata nikah atau yang menunjukkan arti nikah. Sedangkan siri berasal dari bahasa Arab yaitu sirri yang artinya adalah rahasia.8 Namun apabila digabungkan antara kata nikah dan kata sirri maka dapat diartikan secara bahasa dengan nikah diam-diam yang dirahasiakan yakni tidak ditampakkan. Nikah Siri menurut terminologi, para ulama mengartikan dengan tiga pengertian yang berbeda-beda. Berikut uraiannya:

1. Pernikahan tanpa dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam. Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

1. Pernikahan tanpa wali atau saksi

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilangsungkan oleh suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian pihak-pihak yang hadir (suami-istri dan wali) menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut.

Menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Bahkan termasuk ke dalam perzinahan atau ittikha zul akhdan (menjadikan wanita atau laki-laki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu). Namun apabila dua saksi telah berada di tengah acara menyertai mempelai laki-laki dan perempuan, sementara itu pihak wali belum hadir, kemudian mereka bersepakat untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari masyarakat, maka pernikahan ini juga termasuk pernikahan yang batil karena tidak terpenuhinya rukun nikah, nikah (misalnya KUA) untuk mencatat pernikahan tersebut dalam dokumen negara. Akibatnya, dua mempelai tersebut tidak mengantongi surat nikah dari pihak yang berwenang. Perkawinan model seperti ini biasanya muncul berbagai masalah tatkala terjadi bentrokan dengan sebuah kepentingan dalam bentuk pengingkaran terjadinya pernikahan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini juga tidak diakui bahkan merembet pada masalah hak waris.

1. Nikah Siri Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.18 Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Nikah Siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu:

1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan

2. Setiap pernikahan harus dicatat.

Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai Undang-Undang U Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan pernikahan menjadi batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka pernikahan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan secara komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri. Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di tengah-tengah mayarakat.

Hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama Ahli Kitab maupun kaum penyembah berhala (paganis). Perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat di atas secara komprehensif dalam konteks ini. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna Ulil Amri dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan pernikahan bagi umat Islam, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan Ahl alH{alli wa al-’Aqdi. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan perkawinan harus dicatat, maka wajib syar’i hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut. Pernikahan bagi umat Islam adalah suatu keniscayaan dan ia merupakan suatu yang mutlak kebenarannya. Oleh karena itu, pernikahan perlu adanya sistem hukum yang mengaturnya. Secara umum Nikah Siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernihakan sesuai aturan agama dalam hal ini Ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Beberapa pengertian tentang pernikahan secara sirri dari hasil observasi penulis kepada masyarakat sebagai berikut :

* Pernikahan secara sirri adalah nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.
* Pernikahan secara sirri adalah nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya
* Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Adapun Faktor-faktor atau alasan-alasan pasangan suami istri melakukan perkawinan sirri yakni sebagai berikut:

* Tidak Ada Biaya

Perkawinan yang biasanya dilakukan tidak dicatatkan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana pasangan suami istri tersebut tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan.

* Karena Perkawinan di Bawah Umur

Syarat melakukan perkawinan salah satunya yakni umur kedua calon mempelai, pria yang ingin melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun sedangan wanita minimal 16 tahun. Perkawinan sirri terjadi karena kedua pasangan belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan melangsungkan perkawinan.

* Karena Poligami

Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

* Nikah Sirri Yang Tak Ada Wali Nikah

Jika suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya.[[5]](#footnote-5)

**Legalitas Pernikahan Secara Sirri Menurut Perspektif Hukum**

Istilah pernikahan sirri pada dasarnya bukanlah istilah yang terdapat maupun digunakan oleh undang-undang melainkan istilah yang timbul karena respon masyarakat terhadap hukum dan cara berhukum masyarakat. Oleh karena istilah ini muncul dalam masyarakat dan bukan berasal dari suatu peraturan perundang-undangan. Umumnya nikah sirri dibedakan menjadi dua jenis; Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan atau guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam perioritas wali nikah. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Abdul Gani Abdullah mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah suatu Perkawinan itu terdapat sirri atau tidak, dapat dilihat dari ketiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan itu terdapat unsur sirri atau tidak. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi, perkawinan itu dapat didentifikasi sebagai perkawinan sirri. Tiga indikator itu adalah pertama, subyek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali, dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilaksanakan, dan Ketiga, walimmatul ‘ursy, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri yang sah. Selain istilah pernikahan sirri.

Perlu diketahui, perkawinan yang dilakukan dengan sirri tidak bisa selalu dianggap perkawinan yang tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pasal 2 Ayat (1) UUP menyatakan keabsahan suatu perkawinan ditentukan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang melakukan perkawinan itu. Oleh karena itu dapat dikatakan perkawinan sirri jika memang telah sesuai dengan rukun perkawinan maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara sirri adalah Dr.Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi. Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, sedangkan KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu agama, hukum dan sosial.[[6]](#footnote-6)

Nikah Sirri Menurut Hukum di Indonesia, Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri ndengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif serta pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat negatif. Pengesahan pernikahan siri mencatatkan perkawinan dengan istbat nikah Esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar dari istbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[[7]](#footnote-7)

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan itsbat nikah harus bersifat voluntair tidak ada unsur sengketa, dikatakan demikian karena hasil dari permohonan bersifat declaratoir constitutoire (menciptakan) bukan bersifat menghukum. Dalam persidangannya Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengeluarkan Akta Nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Adapun cara yang dapat ditempuh jika dalam perkawinan siri tersebut telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak-anak dan jika telah memiliki akta nikah, harus segera mengurus akta kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri setempat. yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan Pasal 43 Undang undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.[[8]](#footnote-8)

**Dampak Negatif Pernikahan Secara Sirri**

Pernikahan merupakan perbubuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami,istri, maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa. Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai sejauh perkawinan itu sah secara hukum. Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut diantaranya adalah :

1. Problem keluarga

Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :

1. Pernikahan sirri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua.
2. Pernikahan sirri yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap spele.
3. Pernikahan siri yang terjadi diindonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Masyarakatpun seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Yang terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.
4. Pernikahan siri sendiri adalah adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan berbeda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif bila seorang menjadi muallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara islam saja. Maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak meiliki konsep aqidah yang jelas.

2. Problem ekonomi dan studi

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ditengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius.

3. Problem hukum

Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasab fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami karena suami bebas untuk menikah lagi, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini,warisan, hak nafkah istri dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.

4. Problem sosial dan psikologis

Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus sembunyi? Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah siri.para perangkat desa juga sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbukti karena pernikahannya dilakukan secara tidak formal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan. Baik itu pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat awam ataupun publik figur. Semua contoh kasus nikah siri diatas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda.

5. Problem agama

Pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan oleh A’a gym, rhoma irama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seorang ingin melakukan hubungan suami istri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya peran tokoh agama seharusnya adalah memberikan pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama yang kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan siri justri dilakukan oleh pemuka agama. Disinilah sebenarnya nikah sirih meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah sirih memang sah secara islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah sirih ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat sekualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah sirih sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap islam. Disinilah pernikahan sirih yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan mudharat yang lebih besar.[[9]](#footnote-9)

Pernikahan siri lebih banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan itu dilakukan kemudian menghasilkan anak. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah. Sehingga tidak jarang perempuan dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, warisan jika si ayah meninggal, serta isteri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai. Perempuan yang melakukan nikah siri akan sulit untuk bersosialisasi karena masyarakat akan cenderung memiliki opini negatif. Sementara anak hasil nikah siri akan kehilangan banyak haknya. “Perempuan yang dinikahi secara siri mungkin akan dianggap perempuan simpanan, hal ini tentu saja akan sangat merugikan bagi perempuan. Belum lagi kalau anak tidak memiliki status yang sah secara hukum, ayahnya bisa dengan mudah tidak mengakuinya. Nikah sirri merupakan fenomena yang hingga saat ini

Nikah sirri merupakan fenomena yang hingga saat ini belum tuntas diskursusnya dengan berbagai faktor yang melingkupinya. Paktik nikah siri menyisakan beragam masalah yang menyertainya. Pelaku nikah siri pada umumnya tidak berpikir panjang. Mereka tidak mempertimbangkan secara matang akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Pelaku tidak berpikir secara jernih apa yang akan terjadi seandainya suatu saat nanti sang suami pergi meninggalkan begitu saja, tentu tidak ada kejelasan status perkawinannya tersebut. Berikut ini adalah dampak-dampak dari nikah siri:

1. Perempuan dan anak dari nikah siri lemah di mata hukum Nikah siri sah menurut agama, akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama memiliki dampak hukum yang tidak ringan karena ketika terjadi perselisihan, istri nikah siri tidak dapat menggugat suaminya. Dalam hal ini, bergaining position istri sangat lemah. Begitu pula dengan anak, status anak status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undangundang Perkawinan, pasal 100 KHI). Ketidakjelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu si ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
2. Berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak Nikah siri memiliki dampak psikologis bagi tumbuh kembang anak. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi bahan olok-olokkan dari teman sekolahnya, sebagaimana diungkapkan bapak Asep dari Karang Taruna Kecamatan Cisarua, yang menyatakan bahwa anak hasil nikah siri sering diolok-olok oleh teman-temannya. Apalagi yang secara fisik mirip dengan Arab, mereka sangat mudah dikenali dan ketika melihat secara sekilas, maka dalam pikiran orang akan muncul persepsi ini anak hasil nikah siri yang tidak jelas di mana keberadaan ayahnya.
3. Hak Dasar Anak Kurang Terpenuhi Setiap anak anak memiliki hak dasar yang sama, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak hasil perkawinan siri, seringkali mengalami kendala dan hambatan, baik aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. Anak hasil nikah siri tidak mendapat hak dasarnya secara penuh. Anak terkendala mendapatkan akta kelahiran, padahal secara hakiki merupakan identitas yang fundamental. Disamping itu, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan oleh lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri, karena tidak cukup administratif terutama akta kelahiran. Akibatnya anak berpotensi menjadi terlantar dan mengalami hambatan tumbuh kembang.
4. Mengalami hambatan soal waris Anak yang lahir dari perkawinan siri ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.* Namun, perkawinan tersebut harus dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula di dalam Pasal 5 KHI disebutkan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”Ini juga dikuatkan dengan ketentuan KHI mengenai waris yaitu Pasal 186 yang berbunyi *”Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”* Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.
5. Nikah siri berdampak secara administratif kependudukan Praktik nikah siri berdampak negatif bagi administrasi kependudukan. Mengingat pemerintah mengalami hambatan untuk mengetahui secara faktual, berapa sebenarnya penduduk yang sudah menikah dan yang belum. Berapa pendudukan yang memiliki akte kelahiran atau belum. Sementara praktik nikah siri tidak dapat didata, secara kongkrit. Padahal tertib administrasi merupakan keharusan dari setiap negara. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaanaa informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Lemahnya data kependudukan akibat nikah sirri, akan berdampak bagi pelayanan publik.
6. Nikah siri berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Laporan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2015 yang dikeluarkan oleh PBB urusan Program Pembangunan (UNDP) menyatakan Indonesia masih dihadapkan sejumlah kendala dalam hal kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia mengalami kenaikan 44, 3 persen. Akan tetapi jika praktik nikah siri tidak mampu dicegah, dipastikan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia akan sulit terwujud, mengingat keluarga nikah siri, sangat rentan terhadap pemenuhan hak dasar anak, rentan broken home serta rentan secara ekonomi.
7. Degradasi nilai pernikahan Pernikahan adalah ikatan suci. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamakan “mitsaqan ghaliza” yaitu perjanjian yang amat kokoh (QS An-Nisa 4:21). Perjanjian demikian hanya ditemui tiga kali dalam Al-Qur’an. Pertama yang disebut di atas, yakni menyangkut perjanjian antara suami-istri dan dua sisanya menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabiNya (QS Al-Ahzab 33:7) dan perjanjianNya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS AnNisa 4:154). Perjanjian antara suami-istri sedemikian kokoh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka masih akan digabungkan oleh Allah di akhirat setelah kebangkitan. Praktik nikah sirri dalam banyak kasus ditemukan kekokohan dalam ikatan perkawinan. Bahkan dalam banyak praktik, perkawinan sirri menjadi legalisasi untuk tujuan lain yang secara etis dan agama tidak dibenarkan.[[10]](#footnote-10)

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka penulis mendapat kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya selain mensyaratkan suatu perkawinan sah menurut Agamanya dan kepercayaannya, suatu perkawinan juga harus memenuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai pencatatan perkawinan bukan sebagai suatu syarat keabsahan suatu perkawinan. Keberadaannya dianggap ebagai upaya fungsi negara untuk memberikan perlindungan dan sebagai alat bukti autentik adanya suatu peristiwa hukum perkawinan. Oleh karena itu, poligami sirri dalam arti pernikahan yang tidak dicatatkan, sesungguhnya baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan hukumnya tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan.

Selain itu, faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah siri diantaranya; Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya nilai sosial, kendala keinginan berpoligami, untuk menghindari diri dari perbuatan zina, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, prestise sosial, peran tokoh agama, orientasi merawat daerah wisata dan faktor orang tua. Faktor orangtua cukup berpengaruh bagi merebaknya praktik nikah siri, sebagaimana faktor lainnya. Praktik nikah sirri menimbulkan beragam dampak negatif, yaitu perempuan dan anak dari nikah siri lemah di mata hukum, berdampak pada psikologis dan kehidupan sosial anak, Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, hak dasar anak kurang terpenuhi, mengalami hambatan soal waris, keutuhan keluarga rentan, berdampak secara kultural, berdampak secara administratif kependudukan, berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beban perempuan semakin besar, menurunnya kualitas hidup anak, degradasi nilai pernikahan, merusak mindset generasi muda serta pelemahan status sosial perempuan.

**Saran**

Dari hasil penelusuran penulis sepanjang peneliti, maka ada beberapa catatan yang mungkin dapat menjadi saran dalam memperbaiki pola perkawinan di Indonesia. Catatan-catatan tersebut diantaranya ialah: Pemerintah harus bisa mencermati dengan memperhatikan semua usulanusulan dari akademik praktisi hukum, MUI (Majelis Ulama Indonesia), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Untuk mengamandemenkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum Perkawinan di indonesia di sesuaikan dengan kondisi riil (nyata) masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan mengkombinasikan / memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat) agar tidak berbenturan.

Sebaiknya pernikahan siri jangan dilakukan walaupun pernikahan siri itu sah menurut hukum islam tapi lebih banyak hal-hal negatifnya dibandingkan dengan hal – hal positifnya. Apalagi bagi kaum wanita di negara indonesia ini, nikah siri akan membuat hak – hak wanita menjadi sedikit atau sempit. Selain itu nikah siri juga akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut. Pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya Kalau saksi-saksi nikah sirinya itu sudah meninggal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan&Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Islam, 01 Februari 2004

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No.1 TLN. No. 3019

**Jurnal Dan Internet**

M. Yazid Fathoni, “*kedudukan pernikahan poligami secara sirri ditinjau dari hukum keluarga”*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018

Yobi skripsi bab 1-5 <http://eprints.radenfatah.ac.id/3422/1/yobi%20skripsi%20bab%2015.pdf>

[https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan- dampaknya.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-%09dampaknya.pdf)

<file:///C:/Users/Global%20COM/Downloads/wtr-AYU%20WULANDARI.pdf>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-?page=all>

1. *191010200898* [↑](#footnote-ref-1)
2. *191010200882* [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No.1 TLN. No.3019 [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan&Kompilasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Islam, 01 Februari 2004 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yobi skripsi bab 1-5 <http://eprints.radenfatah.ac.id/3422/1/yobi%20skripsi%20bab%2015.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yazid Fathoni, “kedudukan pernikahan poligami secara sirri ditinjau dari hukum keluarga”, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 No.1 TLN. No.3019 [↑](#footnote-ref-7)
8. <file:///C:/Users/Global%20COM/Downloads/wtr-AYU%20WULANDARI.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/22/183000865/apa-itu-nikah-siri-pengertian-dampak-dan> hukumnya-di-indonesia-?page=all [↑](#footnote-ref-10)